



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT
DAN KOMPONEN RUANG TERBUKA HIJAU DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Walikota Parepare tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Privat, dan Komponen Ruang Terbuka Hijau di Daerah Kota Parepare Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT DAN KOMPONEN RUANG TERBUKA HIJAU DIDAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Parepare beserta segenap perangkat Daerah penyelenggara tugas-tugas pemerintahan di Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah ruang terbuka yang dikelola oleh perorangan, kelompok, badan atau lembaga bukan pemerintah, yang diperuntukkan bagi kepentingan publik atau semi-publik, dengan ciri adanya penempatan komponen utama dan komponen penunjang RTH, dengan fungsi sebagai penyangga kelestarian lingkungan hidup.
5. RTH Ekowisata adalah kawasan yang diperuntukkan secara khusus sebagai area untuk kegiatan budidaya, pengembangan biokultur, taman wisata, atau agribisnis/ agrowisata.
6. RTH Budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai area pengembangan budidaya yang spesifik dan sifatnya tetap, yang lebih diarahkan pada kemanfaatan ekonomis, kesehatan, sosial, dan agribisnis.
7. RTH Pengaman adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai pengaman, yang sifatnya lebih diarahkan untuk mencegah terjadinya bencana alam, atau untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologis penting di dalam kawasan dan daerah pengaruhnya.
8. RTH Penyelaras adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai penyerasi kondisi ekologis perkotaan, yang diarahkan sebagai pencegah pencemaran, peneduh, tempat wisata dan olahraga, serta sebagai penyeimbang lanskap atau aksesoris hijau kota.
9. Komponen RTH adalah materi yang digunakan untuk membangun RTH, yang terdiri atas komponen utama RTH dan komponen penunjang RTH, yang ditetapkan dengan komposisi atau perbandingan tertentu berdasarkan luas RTH.
10. Komponen utama RTH berupa tumbuhan, yang terdiri atas tumbuhan pohon, tumbuhan perdu, tumbuhan epifit/pelekat, serta tumbuhan penutup tanah, baik dengan fungsi ekologis, ekonomis, sosial, kultural, maupun fungsi estetika.
11. Komponen penunjang RTH adalah semua bentuk sarana dan prasarana atau fasilitas, baik yang ditujukan untuk kepentingan pengelolaan RTH maupun untuk kepentingan umum.

12. Tumbuhan

12. Tumbuhan asli adalah tumbuhan dalam bentuk jenis asli, yang merupakan tumbuhan yang bersifat natif Indonesia, dengan pengutamaan pada jenis-jenis tumbuhan asli setempat/lokal atau mewakili bioregion tertentu.
13. Tanaman budidaya adalah tumbuhan dalam bentuk jenis asli, hasil persilangan atau pemuliaan, baik yang merupakan tanaman yang bersifat natif maupun diintroduksi (diperkenalkan/didatangkan dari luar).
14. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk membangun, mengembangkan, dan melestarikan fungsi maupun fisik RTH, yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta penegakan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan pengelolaan RTH Privat adalah tersedianya suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah, lembaga/institusi maupun setiap orang dalam pengelolaan RTH Privat di Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan pengelolaan RTH Privat adalah untuk membina keikutsertaan setiap orang atau lembaga non-pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik melalui pengembangan RTH Privat di Daerah

BAB III PENETAPAN RTH PRIVAT

Pasal 3

- (1) RTH Privat merupakan lahan atau tanah milik perorangan, badan usaha atau lembaga non-pemerintah lainnya, yang diusulkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai RTH.
- (2) Hak kepemilikan RTH Privat berada di tangan perorangan, lembaga, atau kelompok yang bukan pemerintah, yang oleh pemegang hak milik diusulkan sebagai RTH.

Pasal 4

- (1) RTH yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai RTH Privat adalah RTH yang memiliki luas sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (2) RTH yang memiliki lahan yang luasnya kurang dari ketentuan yang ditetapkan, oleh pemiliknya dapat dinyatakan sebagai RTH Privat tetapi tidak dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Penetapan RTH Privat oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki lahan dengan luas paling-kurang 1.500 (seribu lima ratus) meter persegi;
 - b. memiliki bukti-bukti kepemilikan yang sah, baik perorangan ataupun kelembagaan; dan
 - c. dimohonkan secara tertulis oleh pemilik kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai RTH Privat.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon diwajibkan memberikan keterangan tertulis, yang menyatakan:
 - a. tidak akan mengalihfungsikan RTH Privat miliknya ke fungsi-fungsi lain;
 - b. tidak akan mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan tujuan untuk peruntukan di luar fungsi RTH;
 - c. tidak mengurangi luas lahan RTH; dan
 - d. sanggup mengelola RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah.

Pasal 6

Pasal 6

Dalam hal terdapat RTH Privat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dialihkan hak kepemilikannya oleh pemilik kepada pihak lain, maka pihak yang menerima hak-kepemilikan tersebut tidak dapat mengubah atau mengalihkan fungsi RTH ke peruntukan lain.

Pasal 7

RTH Privat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah didaftarkan dalam Buku Daftar RTH Pemerintah Daerah.

BAB IV FUNGSI RTH PRIVAT

Pasal 8

RTH Privat memiliki fungsi sebagai ruang terbuka untuk kepentingan ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah.

Pasal 9

- (1) Selain fungsi untuk kepentingan ekologis sebagaimana dimaksud Pasal 8, RTH Privat dapat memiliki fungsi untuk kepentingan ekonomis.
- (2) Fungsi untuk kepentingan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pemanfaatan RTH Privat untuk kepentingan publik dan/atau untuk kepentingan produksi, baik secara komersial maupun non-komersial.
- (3) Penyelenggaraan pemanfaatan untuk kepentingan publik atau produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa mengurangi atau mengganggu fungsi ekologis.

BAB V STATUS DAN PENGUASAAN RTH PRIVAT

Pasal 10

- (1) Status kepemilikan RTH Privat adalah kepemilikan yang bersifat perorangan atau kelembagaan, yang ditandai dengan bukti-bukti kepemilikan atas lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) RTH Privat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berada di bawah penguasaan perorangan atau kelembagaan pemilik, atau berada di bawah penguasaan pihak lain atas persetujuan dari pemilik.

Pasal 11

- (1) Pengubahan atau pengalihan status kepemilikan atau penguasaan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan oleh pemilik atas persetujuan dari Walikota.
- (2) Perubahan atau peralihan status atau kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan diikuti dengan perubahan fungsi dan peruntukan RTH Privat.

Pasal 12

Dalam hal perubahan atau peralihan status atau kepemilikan tidak dapat dihindari, maka perubahan atau peralihan dapat dilakukan dengan syarat:

- a. pemungisian RTH Privat yang ditetapkan telah mencapai jangka waktu 15 (lima belas) tahun; dan
- b. terdapat pertambahan kawasan RTH yang luasnya paling-kurang sama dengan luas RTH Privat yang diubah atau dialihkan peruntukannya.

BAB VI BENTUK DAN PENGATURAN KOMPONEN RTH PRIVAT

Pasal 13

Setiap orang lembaga, dapat mengelola RTH Privat dalam bentuk-bentuk RTH Taman, RTH Arboretum, RTH Agrowisata, RTH Pengaman, dan RTH Koleksi.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) RTH Taman adalah lahan yang ditetapkan sebagai RTH Privat dengan penekanan pada aspek estetika, dan pemanfaatannya dalam bentuk penyediaan jasa keindahan dan kenyamanan lingkungan atau area.
- (2) RTH Arboretum adalah lahan yang ditetapkan sebagai RTH Privat dengan penekanan pada aspek penelitian, pendidikan dan pelatihan, dengan pemanfaatan utama berupa penyediaan spesimen tumbuhan hidup dalam bentuk berbagai jenis pohon.
- (3) RTH Agrowisata adalah lahan yang ditetapkan sebagai RTH Privat dengan penekanan pada aspek agribisnis atau jasa kepariwisataan, dengan pemanfaatan utama sebagai sarana pertanian, peternakan, atau perikanan terkombinasi, dengan penyediaan tanaman hias, tanaman produktif, tanaman lainnya, ternak atau ikan perliharaan, satwa tangkaran, yang memiliki daya tarik dan daya jual.
- (4) RTH Pengaman adalah lahan yang ditetapkan sebagai RTH Privat dengan penekanan pada aspek keamanan dan pencegahan bencana alam berupa bahaya longsor, erosi, abrasi, banjir, dan dapat sekaligus sebagai area resapan.
- (5) RTH Koleksi adalah lahan yang ditetapkan sebagai RTH Privat dengan penekanan pada aspek pelestarian keanekaragaman kelompok tumbuhan tertentu, untuk kepentingan usaha, kesenangan, wisata atau untuk pendidikan.

Pasal 15

- (1) Komponen utama RTH Privat paling-kurang terdiri atas jenis-jenis pohon, perdu, herba, dan tumbuhan penutup tanah.
- (2) Komponen penunjang RTH Privat paling-kurang terdiri atas fasilitas pengaman, fasilitas penghubung, dan fasilitas layanan.

Pasal 16

- (1) Komponen utama RTH Taman adalah tumbuhan dalam bentuk tanaman hias, baik berupa pohon, perdu, herba atau tumbuhan penutup tanah (*cover ground*);
- (2) Komponen penunjang RTH Taman adalah prasarana fisik dalam bentuk layanan utilitas umum, serta asesoris taman.

Pasal 17

- (1) Komponen utama RTH Arboretum adalah tumbuhan dalam bentuk pohon, dari berbagai jenis, yang memiliki nilai sebagai biomaterial untuk pengembangan ilmu pengetahuan, atau widyawisata.
- (2) Komponen penunjang RTH Arboretum adalah prasarana fisik dalam bentuk layanan utilitas umum, asesoris, sarana informasi, serta dapat dilengkapi dengan sarana untuk pelatihan, atau perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Komponen utama RTH Agrowisata adalah tumbuhan dalam bentuk pohon, perdu, atau tumbuhan penutup tanah, dengan kekhususan pada jenis-jenis tumbuhan yang menghasilkan buah atau bunga, dari berbagai jenis, yang memiliki nilai sebagai produksi pangan atau lainnya untuk dijual kepada pengunjung.
- (2) Komponen penunjang RTH Agrowisata adalah prasarana fisik dalam bentuk layanan utilitas umum, asesoris, sarana informasi, dengan sarana utama adalah fasilitas rekreasi alam yang berkaitan dengan akomodasi, kesenangan, ketangkasan, serta tantangan.

Pasal 19

- (1) Komponen utama RTH Pengaman adalah tumbuhan dalam bentuk pohon, dengan penekanan pada jenis-jenis pohon yang memiliki daya dukung ekologi tinggi, serta memiliki daya biak alami yang tinggi.
- (2) Komponen penunjang RTH Pengaman adalah prasarana fisik dalam bentuk jalan atau jalan setapak untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas untuk kunjungan secara terbatas.

Pasal 20

- (1) Komponen utama RTH Koleksi adalah tumbuhan perdu, tumbuhan penutup tanah, atau herba, yang memiliki kolektivitas jenis yang tinggi.
- (2) Komponen penunjang RTH Koleksi adalah prasarana fisik dalam bentuk layanan utilitas umum, asesoris, sarana informasi, dengan penekanan pada sarana penangkaran dan promosi.

Pasal 21

Pengaturan komponen utama RTH Privat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah.

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi kepentingan pemilik atau pengelola RTH Privat, maka setiap bentuk RTH Privat harus memiliki fungsi konservasi terhadap keanekaragaman tumbuhan dan memiliki daya dukung terhadap kelestarian satwa.

Pasal 23

- (1) Semua bentuk RTH Privat diharuskan memiliki komponen penunjang RTH sesuai dengan bentuk dan kondisi masing-masing RTH.
- (2) Untuk setiap RTH Privat diwajibkan menyediakan komponen penunjang berupa sarana dalam bentuk :
 - a. pagar atau batas pengaman area;
 - b. jalan, atau jalan setapak;
 - c. layanan air bersih, MCK;
 - d. tempat sampah/pengolahan sampah; dan
 - e. peralatan keselamatan/kesehatan.
- (3) Selain sarana yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat pula disediakan sarana dalam bentuk:
 - a. pusat informasi layanan;
 - b. gedung/tempat persinggahan/istirahat (*guest house, rest house*);
 - c. papan petunjuk;
 - d. gazebo, tempat duduk; dan
 - e. layanan internet dan/atau perpustakaan.

BAB VII

PENGELOLAAN RTH PRIVAT

Pasal 24

- (1) Pengelolaan RTH Privat merupakan tugas dan tanggung jawab pemilik, baik perorangan maupun kelembagaan, baik dikelola tersendiri maupun dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (2) Pengelolaan RTH Privat dapat dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah, atau diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemilik lahan RTH Privat memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan RTH, tanpa mengurangi fungsi RTH.
- (2) Dalam hal pengelolaan RTH Privat dilakukan sendiri oleh pemilik, maka pemilik berhak untuk:
 - a. menetapkan ragam komponen utama RTH dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip RTH untuk tujuan konservasi;
 - b. melakukan penataan RTH dalam bentuk pengubahan, pengurangan atau penambahan komponen utama RTH;
 - c. menetapkan ragam komponen penunjang RTH sesuai dengan kebutuhan usaha, dengan tetap memperhatikan keselarasannya dengan fungsi RTH;
 - d. menetapkan persyaratan-persyaratan pemanfaatan RTH bagi warga masyarakat;
 - e. memperoleh pembinaan dan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan RTH; dan
 - f. mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan pengelolaan RTH.

Pasal 26

Dalam hal pengelolaan RTH Privat dilakukan sendiri oleh pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka pemilik berkewajiban untuk:

- a. memelihara dan mengamankan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah;
- b. membuka RTH untuk dimanfaatkan oleh warga masyarakat, baik secara komersial maupun non-komersial;
- c. memberikan pelayanan yang layak terhadap warga masyarakat pemakai jasa RTH;
- d. menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan standar bagi warga masyarakat pemakai jasa RTH;
- e. memiliki lembaga pengelola;
- f. menyediakan profil dan prospektus RTH;
- g. memiliki pusat pelayanan (*service centre*); dan
- h. melakukan revitalisasi terhadap RTH secara rutin.

BAB VIII

MODEL PEMANFAATAN RTH PRIVAT

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan RTH Privat oleh pemilik dapat dilakukan dalam bentuk usaha yang bersifat rekreatif, promotif, atau usaha jasa lingkungan lainnya.
- (2) Pemilik berhak untuk menetapkan/memasang komponen-komponen penunjang RTH sesuai dengan kebutuhan usaha, dengan tetap menjaga keselarasannya dengan fungsi RTH;
- (3) Pemilik dapat melakukan pembinaan terhadap UKM/PK5 yang berada di dalam wilayah bias RTH.

Pasal 28

Model pemanfaatan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat dilakukan oleh pengelola sebagai sarana:

- a. wisata/rekreasi;
- b. penangkaran tumbuhan atau satwa;
- c. penelitian, pendidikan dan pelatihan;
- d. usaha agribisnis;
- e. sarana promosi usaha; dan/atau
- f. penyaluran minat, ke hobian dan profesi.

Pasal 29

- (1) Pemilik atau pengelola RTH Privat dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam pengelolaan RTH.
- (2) Kerjasama pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemanfaatan RTH dalam bentuk usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan rekreatif; atau
 - b. kerjasama pengembangan RTH dalam bentuk penyediaan komponen utama RTH atau pemeliharaan RTH.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

Pengelola RTH Privat berhak untuk memanfaatkan RTH yang dikelolanya, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terkait dengan pengelolaan RTH dan kelestarian fungsi RTH.

Pasal 31

Pengelola RTH Privat berkewajiban untuk:

- a. mempertahankan/melestarikan fungsi RTH secara optimal;

b. menjadikan

- b. menjadikan RTH sebagai pendukung kebijakan konservasi keanekaragaman hayati;
- c. menyediakan layanan yang layak bagi pemakai jasa RTH; serta
- d. mengelola RTH dengan cara yang memberi manfaat bagi kepentingan publik.

BAB X KRITERIA KOMPONEN RTH PRIVAT

Pasal 32

Komponen RTH terdiri atas komponen utama RTH Privat dan komponen penunjang RTH Privat, yang masing-masing ditetapkan dengan kriteria tertentu.

Pasal 33

- (1) Komponen utama RTH Privat ditetapkan dengan kriteria:
 - a. pohon, yaitu tumbuhan yang dalam keadaan normal memiliki tinggi lebih dari 4 (empat) meter;
 - b. perdu, yaitu tumbuhan yang dalam keadaan normal memiliki tinggi 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 4 (empat) meter;
 - c. liana adalah tumbuhan merambat/memanjat yang berkayu;
 - d. tumbuhan penutup tanah, yaitu tumbuhan yang memiliki tinggi sampai dengan 1,5 (satu koma lima) meter;
 - e. epifit/pelekat, yaitu tumbuhan yang hidup menempel atau menumpang pada tumbuhan lain atau material lain, baik bersifat parasit maupun bukan parasit; dan
 - f. herba, yaitu jenis-jenis rumput dan tanaman tahunan, dengan tinggi rata-rata 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) cm.
- (2) Komponen penunjang RTH Privat ditetapkan dengan kriteria:
 - a. fasilitas gedung, yaitu prasarana yang dimanfaatkan sebagai tempat pengelolaan atau pendukung operasional RTH;
 - b. fasilitas pengaman, yaitu prasarana pagar atau pembatas, dan pos jaga;
 - c. fasilitas penghubung, yaitu jalan atau jalan-jalan setapak;
 - d. fasilitas layanan, yaitu sarana informasi, gazebo, bangku taman, tempat sampah, MCK, papan informasi, serta sarana untuk kegiatan rekreasi; dan
 - e. fasilitas dekoratif, yaitu kolam, air mancur, patung hias, atau asesoris lainnya.

BAB XI KETENTUAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 34

Setiap orang yang memasuki dan memanfaatkan RTH Privat wajib mendapatkan izin dari pengelola RTH, sesuai dengan tata cara yang ditentukan, meliputi:

- a. mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam kawasan RTH Privat;
- b. menjaga, memelihara dan memanfaatkan kawasan RTH Privat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. membantu Pemerintah Daerah di dalam pengawasan, pengamanan, dan pemanfaatan kawasan RTH Privat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap orang dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kelestarian kawasan RTH Privat, yang meliputi:

- a. memasuki kawasan tanpa izin, termasuk berada di dalam kawasan RTH Privat tertentu yang sifatnya tidak diperuntukkan bagi umum kecuali dengan izin;
- b. melakukan kerusakan dan/atau pencemaran, baik terhadap isi kawasan RTH Privat maupun properti kawasan;
- c. melakukan pengambilan atau penambahan komponen RTH tanpa izin;
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan atau properti kawasan RTH Privat tidak sesuai dengan peruntukannya;

e.melakukan

- e. melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan keselamatan umum, membahayakan kelestarian kawasan RTH Privat dan/atau manajemen kawasan;
- f. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan RTH Privat secara tidak sah.

BAB XII
PERANGKAT ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 36

- (1) Organisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup, bertanggungjawab secara teknis dalam pengelolaan RTH di Daerah;
- (2) Organisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, bidang kepariwisataan, dan bidang ketatakotaan/perumahan, bidang perkebunan/pertanian, membantu organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam hal pembinaan RTH Privat di Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD